



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SALE**

JL . Blora KM.01 Telp. (0356 (551559) Kode Pos 59265

KEPUTUSAN CAMAT SALE
NOMOR : 700/ 28 /2019

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN SALE KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020 - 2021

CAMAT SALE,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Sale Kabupaten Rembang adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER /9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Sale Kabupaten Rembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kecamatan Sale Kabupaten Rembang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Tahun 2019-2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.
12. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Keputusan Kepala Kecamatan Sale tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Tahun 2020-2021.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Sale Kabupaten Rembang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Kabupaten Rembang dan *core* bisnis perangkat daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sale
Pada tanggal : 27 Agustus 2019
CAMAT SALE
KABUPATEN REMBANG

Drs.SUBHAN
Pembina Tingkat I
NIP. 19661124 199203 1 005

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN SALE KABUPATEN REMBANG
 TAHUN 2020 – 2021**

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		KETERANGAN
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan public Kecamatan Sale	Nilai SAKIP Kecamatan Sale	Skore	Dasar Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengukur kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Aspek perencanaan kinerja x 30%)+(nilai aspek pengukuran kinerja x 25%)+(nilai aspek pelaporan kinerja x15%)+(Aspek Evaluasi kinerja x 10%)+(nilai aspek capaian kinerja x 20%)	AA Nilai 90-100 A Nilai 80-90 BB Nilai 70-80 B Nilai 60-70 CC Nilai 50-87 C Nilai 30-50 D Nilai yang kurang dari 30 Kecamatan dalam kategori C Dengan interpelasi AGAK KURANG dengan Nilai 45,88
2	Meningkatkan pelayanan Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan Sale			Jumlah nilai per unsur dibagi kuisioner yang terisi = NRR/unsur x 0,11	Tahun 2016 : 81,36 Tahun 2017 : 81,36 Tahun 2018 : 81,36

CAMAT SALE
 KABUPATEN REMBANG

Drs.SUBHAN
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19661124 199203 1 005